MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 88 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau serta meningkatkan aksesibilitas pada kawasan strategis nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional;

Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
2. Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian pelayanan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum dengan pendapatan dan/atau penghasilan pada suatu trayek tertentu.

3. Kompensasi adalah kewajiban pemerintah untuk membiayai penugasan penyelenggaraan pelayanan, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 2

Kawasan Strategis Nasional terdiri atas:

a. kawasan pariwisata;
b. kawasan ekonomi khusus; atau
c. Kawasan Strategis Nasional lainnya.

BAB II

PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 3

(1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional.
(2) Pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
(3) Pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Menteri, untuk pelayanan angkutan penumpang umum dengan trayek yang melayani terminal

penumpang tipe A, bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau pelabuhan dengan Kawasan Strategis Nasional lainnya, serta antar-Kawasan Strategis Nasional;

b. gubernur, untuk pelayanan angkutan penumpang umum dengan trayek yang melayani terminal tipe B dengan Kawasan Strategis Nasional lainnya, serta antar-Kawasan Strategis Nasional; dan

c. bupati/wali kota, untuk pelayanan angkutan penumpang umum dengan trayek yang melayani terminal tipe C dengan Kawasan Strategis Nasional lainnya, serta antar-Kawasan Strategis Nasional.

Pasal 4

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya menetapkan jaringan layanan angkutan umum pada Kawasan Strategis Nasional.

(2) Jaringan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. asal dan tujuan; dan
   b. ruas jalan yang dilayani.

(3) Berdasarkan jaringan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota menetapkan trayek sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

(1) Untuk mengoptimalkan pengunaan jaringan layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan kewenangannya.

(2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas

perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

(3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. rambu lalu lintas;
   b. marka jalan;
   c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
   d. alat penerangan jalan;
   e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
   f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
   g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
   h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

(4) Gubernur atau bupati/wali kota dalam menyediakan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu Menteri.

Pasal 6

(1) Penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh perusahaan angkutan umum.

(2) Penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional oleh perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria pelayanan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang;
   b. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan untuk melayani yang dilengkapi dengan sistem navigasi global berbasis satelit serta terhubung dengan sistem pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

c. menguasai kantor, tempat parkir, dan bengkel di sekitar daerah pengoperasian layanan angkutan yang dibuktikan dengan tanda kepemilikan atau izin penggunaan lahan;
d. memiliki tenaga mekanik paling rendah lulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat dan bersertifikat mekanik yang diterbitkan oleh agen pemegang merk;
e. menguasai sistem tiket elektronik; dan
f. pengemudi terdaftar di sistem *e-logbook* perusahaan angkutan umum.

(4) Kriteria pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. setiap trayek hanya dilayani oleh 1 (satu) perusahaan angkutan umum; dan
b. menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang sudah ditentukan.

Pasal 7

(1) Pemilihan perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui proses pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum.
(2) Proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dalam hal perusahaan angkutan umum pemenang lelang telah ditetapkan, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan angkutan umum terpilih.
(2) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan izin trayek oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

SUBSIDI DAN KOMPENSASI

Pasal 9

(1) Dalam menyelenggarakan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional, perusahaan angkutan umum pada trayek tertentu dapat diberi Subsidi atau Kompensasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

(2) Untuk mendapatkan Subsidi atau Kompensasi, perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang;

b. menguasai kendaraan sesuai dengan kebutuhan layanan yang ditetapkan pada suatu Kawasan Strategis Nasional berupa bus kecil, bus sedang, atau bus besar dibuktikan dengan surat tanda nomor kendaraan;

c. menguasai kantor, tempat parkir, dan bengkel di sekitar daerah pengoperasian layanan angkutan yang dibuktikan dengan tanda kepemilikan atau izin penggunaan lahan;

d. memiliki tenaga mekanik paling rendah lulusan sekolah menengah kejuruan atau sederajat dan bersertifikat mekanik yang diterbitkan oleh agen pemegang merk;

e. memiliki sistem tiket elektronik; dan

f. memiliki pengemudi yang terdaftar di sistem *e-logbook* perusahaan angkutan umum.

(4) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang digunakan untuk melayani harus dilengkapi dengan sistem navigasi global berbasis satelit yang terhubung dengan sistem pengawasan pada:

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dalam hal Subsidi berasal dari pemerintah pusat; atau

b. pemerintah daerah, dalam hal Subsidi berasal dari pemerintah daerah.

(5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. permintaan angkutan masih rendah; dan/atau

b. tidak ada perusahaan angkutan umum yang melayani.

Pasal 10

(1) Pemilihan perusahaan angkutan umum yang dapat diberi Subsidi atau Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui proses:

a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau

b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

(2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:

a. tidak terdapat perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b. tidak cukup waktu untuk melakukan pelelangan; atau

c. kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

(1) Dalam hal perusahaan angkutan umum hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan badan usaha swasta atau badan usaha milik daerah, perusahaan angkutan umum terpilih diberi Subsidi.

(2) Dalam hal perusahaan angkutan umum yang dipilih melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan badan usaha milik negara, badan usaha milik negara yang melaksanakan penugasan diberi kompensasi oleh pemerintah pusat.

Pasal 12

(1) Pemberian Subsidi atau Kompensasi dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan perusahaan angkutan umum terpilih atau yang diberi penugasan.

(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dengan direksi atau yang dikuasakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pemberian Subsidi atau Kompensasi dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Pemberian Subsidi atau Kompensasi dari pemerintah pusat diberikan setelah dilakukan verifikasi.

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekurangan Subsidi atau Kompensasi, kekurangan Subsidi atau Kompensasi dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; atau

b. anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan,

pada tahun berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai komponen dan perhitungan Subsidi atau Kompensasi serta tata acara verifikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan.

BAB IV

TARIF PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

Pasal 15

(1) Tarif penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum kelas nonekonomi pada Kawasan Strategis Nasional ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum.
(2) Tarif penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional yang mendapat Subsidi ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pemberi Subsidi.

Pasal 16

Ketentuan mengenai perhitungan besaran tarif penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional yang mendapat Subsidi atau Kompensasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan Strategis Nasional.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
    a. kesesuaian trayek angkutan;

b. tarif angkutan; dan

c. standar pelayanan minimal.

(4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Menteri berwenang:

a. menghentikan Subdisi;

b. mengganti operator angkutan umum;

c. merubah trayek layanan angkutan;

d. merubah tarif layanan Subsidi; atau

e. merubah kapasitas dan jenis kendaraan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2019 tentang Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 853), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1635

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU ADJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 88 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UM
PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
1.	KEAMANAN							
	a. Tiket penumpang	Merupakan bukti pembayaran penumpang	Tanda bukti pembayaran dan informasi pelayanan	Ketersediaan	Paling sedikit memuat identitas penumpang, besaran tarif, nomor kursi, asal tujuan, dan tanggal keberangkatan	√	√	
	b. Tanda pengenal bagasi	Merupakan bukti barang yang dimasukkan di ruang bagasi	Untuk mengidentifikasi barang di bagasi supaya tidak tertukar	Ketersediaan	Memuat nomor bagasi yag ditempelkan pada tiket dan pada barang bagasi		√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
	c. Alat pemberi informasi adanya bahaya	Merupakan perangkat elektronik yang berisi informasi dan komunikasi dengan menggunakan isyarat, gelombang radio, dan/atau gelombang satelit	Untuk memberikan informasi dan komunikasi terjadinya bahaya di dalam kendaraan	1. Ketersediaan 2. Bentuk	1. Harus tersedia 2. Lampu isyarat, alat pelacakan, dan/atau sistem navigasi global (*Global Positioning System*)	√	√	
	d. Alat pemberi informasi posisi kendaraan	Merupakan perangkat elektronik yang berisi informasi dan komunikasi dengan menggunakan gelombang satelit	Untuk memberikan informasi lokasi kendaraan saat beroperasi	1. Ketersediaan 2. Bentuk 3. Aksesibilitas	1. Harus tersedia 2. Sistem navigasi global (*Global Positioning System*) 3. Pemerintah dapat mengakses	√	√	
	e. Daftar penumpang	Merupakan daftar yang berisi identitas dan jumlah penumpang	Untuk mengetahui identitas dan jumlah penumpang	Ketersediaan	Paling sedikit memuat nama penumpang, alamat, perjalanan dan asal perjalanan, tanggal, tujuan	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
	f. Tanda pengenal awak kendaraan	1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang ditempatkan di ruang pengemudi 2. Seragam awak kendaraan 3. Terdaftar di sistem *e-logbook* Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui penumpang, serta dapat dilakukan pengawasan terhadap jam kerja mengemudinya	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
	g. Asisten Pengemudi	1. Menguasai bahasa asing minimal bahasa inggris 2. Mengetahui informasi terkait wilayah wisata 3. Berpenampilan menarik	Untuk memberikan informasi dan komunikasi dalam pelayanan	Ketersediaan	Harus tersedia	√		

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
	h. Informasi gangguan keamanan	1. Merupakan berisi nomor dan/atau pengaduan 2. Berupa stiker, telepon dan SMS	Dipergunakan oleh penumpang apabila terjadi gangguan keamanan pada saat pelayanan termasuk pada saat pengemudi ugal-ugalan	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
	i. Informasi dokumen, trayek dan identitas kendaraan	1. Informasi Kendaraan, Informasi trayek yang dilayani dan dilengkapi logo perhubungan 2. Identitas kendaraan meliputi jenis pelayanan, kelas pelayanan, dan nama perusahaan angkutan umum	1. Sebagai identitas kendaraan untuk diketahui penumpang maupun pengguna jalan lainnya 2. Untuk memudahkan penumpang mengidentifikasi kendaraan yang akan ditumpangi	Bentuk Ketersediaan	Ukuran proporsional serta tidak mengganggu pandangan Harus tersedia	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
2.	KESELAMATAN							
	a. Pengemudi							
	1) Kondisi Fisik	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat	Sehat	Surat keterangan berbadan sehat dari dokter setiap 6 (enam) bulan sekali	√	√	
	2) Kompetensi	Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan	Sebagai bukti pengemudi mengerti etika berlalu lintas	Telah mengikuti pelatihan	Mengikuti pelatihan/ penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun	√	√	
	b. Lampu senter	Alat penerangan bantu	Sebagai alat bantu penerangan pada saat kondisi darurat	Ketersediaan	Paling sedikit 2 (dua) unit	√	√	
	c. Alat pemukul/ pemecah kaca (martil)	Berupa martil yang diletakan di jendela atau tempat yang terjangkau oleh penumpang saat keadaan darurat	Memecahkan kaca kendaraan pada saat keadaan darurat	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) dalam 2 (dua) jendela	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
	d. Alat pemadam api ringan (APAR)	Tabung pemadam api yang diletakkan di dalam kendaraan	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) tabung atau sesuai dengan kebutuhan jenis kendaraan	√	√	
	e. Fasilitas Kesehatan	Berupa perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan	Ketersediaan	Paling sedikit 1 (satu) kotak perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) berisi: 1. kaca steril; 2. plester perekat; 3. anti septik; dan 4. gunting tajam	√	√	
	f. Buku Panduan Penumpang	Buku panduan penumpang tentang cara penggunaan fasilitas tanggap darurat pada saat terjadi kecelakaan	Memudahkan penumpang untuk menyelamatkan diri dan orang lain pada saat terjadi kecelakaan	1. Ketersediaan 2. Bentuk dan letak	1. Harus tersedia 2. Tidak mudah sobek, rusak, dan pudar serta diletakkan di dalam kendaraan	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
		Buku panduan do'a pada saat perjalanan	Memudahkan Penumpang untuk berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing	1. Ketersediaan 2. Bentuk dan letak	1. Harus tersedia pada setiap tempat duduk 2. Tidak mudah sobek, rusak, dan pudar serta diletakkan di dalam kendaraan	√	√	
	g. Pintu Darurat	Berupa jendela yang memungkinkan dilepas pada saat terjadi kecelakaan	Sebagai pintu keluar darurat pada saat terjadi kecelakaan atau kebakaran	Ketersediaan	Tersedia di setiap kendaraan	√	√	
	h. Fasilitas penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan (*pool*)	Tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan	Memastikan kendaraan terpelihara dan terawat dan sebagai tempat parkir saat kendaraan tidak beroperasi serta tempat tes kendaraan sebelum beroperasi	Ketersediaan	Harus tersedia dan mampu menampung semua bus yang dimiliki perusahaan angkutan umum	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
	i. Pengecekan kendaraan yang akan dioperasikan	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi (SGO)	SOP Pemeriksaan	Harus tersedia untuk setiap kendaraan	√	√	
3.	KENYAMANAN							
	a. Kapasitas Angkut	Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut	Untuk menghindari situasi berdesakan sehingga terdapat ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berdiri maupun duduk	Jumlah penumpang per kendaraan	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut	√	√	
	b. Fasilitas utama	1. Tempat duduk	Tempat duduk untuk penumpang sesuai jenis pelayanan yang diberikan dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan	1. Susunan tempat duduk	1. Saat Kondisi normal sesuai kapasitas 2. Di saat Covid sesuai dengan protokol kesehatan	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
				2. Bahan dasar tempat duduk	Terbuat dari busa dan berfungsi dengan baik	√	√	
				3. Lebar tempat duduk	1. paling sedikit 400 mm 2. paling sedikit 480 mm 3. paling sedikit 650 mm	√	√	
				4. Jarak antar tempat duduk	Diukur dan sisi depan sandaran tempat duduk ke sisi belakang sandaran tempat duduk di depannya: 1. paling sedikit 650 mm 2. paling sedikit 850 mm 3. paling sedikit 1200 mm	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
				5. Lebar lorong (*gangway*)	1. paling sedikit 350 mm 2. paling sedikit 400 mm 3. paling sedikit 400 mm	√	√	
		2. Nomor tempat duduk	Urutan tempat duduk untuk memandu penumpang duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket dan menciptakan ketertiban di dalam kendaraan untuk menghindari penumpang saling berebut tempat duduk	1. Ketersediaan 2. Bentuk	1. Harus tersedia 2. Nomor kursi	√	√	
		3. Fasilitas sirkulasi udara	Berupa jendela maupun kap di bagian atas kendaraan yang dapat dibuka/ ditutup untuk	Jumlah berfungsi	Semua berfungsi dengan baik	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
			menjaga suhu di ruangan tidak terlalu menyengat terutama pada saat cuaca panas					
		4. Rak bagasi	Tempat untuk menempatkan barang bawaan di dalam kendaraan dengan aman dan tidak mengganggu penumpang	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
	c. Fasilitas tambahan	1. Bagasi bawah	Ruang khusus di bawah ruang penumpang untuk menyimpan barang dengan ukuran besar dan prioritas untuk penyimpanan kursi roda	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
		2. Bagasi Dalam	Ruang khusus di dalam ruang penumpang untuk menyimpan barang	Ketersediaan	Harus tersedia		√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
			dengan ukuran kecil dan dapat sebagai prioritas untuk penyimpanan kursi roda					
		3. Fasilitas kebersihan	Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas plasitk	Ketersediaan	Harus tersedia paling sedikit 2 (dua) buah tempat sampah diletakkan di bagian depan dan belakang kendaraan atau 1 (satu) buah kantung kertas atau plastik diletakkan pada setiap tempat duduk	√	√	
		4. Kaca film	Untuk menghindari cahaya langsung dari matahari	Persentase kegelapan	Paling gelap 40%	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
		5. Sarana visual audio ditempatkan di ruang penumpang	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
		6. Gorden	Berupa kain penutup kaca samping untuk melindungi penumpang dari sinar matahari	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
		7. Pengatur suhu ruangan	Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan menggunakan AC (*air conditionery*)	1. Ketersediaan 2. Suhu	1. Harus tersedia dan berfungsi dengan baik 2. Suhu dalam kendaraan 20-22°C	√	√	
		8. *Reclining Seat* (RS)	Merupakan tempat duduk yang dapat diatur	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
4.	KETERJANGKAUAN							
	a. Aksesibilitas	Memberikan pelayanan sesuai dengan rute yang telah ditentukan	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai tujuan	Singgah di terminal/titik sesuai dengan perizinan	Tidak menaikkan penumpang di sembarang tempat	√	√	
	b. Tarif	Biaya yang dikenakan pengguna jasa untuk satu kali perjalanan	Untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan angkutan umum dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat	1. Ditetapkan pemerintah untuk subsidi 2. Ditetapkan oleh operator untuk non subsidi	Sesuai ketetapan	√	√	
5.	KESETARAAN							
	a. Pelayanan Prioritas	1. Pemberian prioritas untuk membeli tiket dan memilih tempat duduk 2. Pemberian prioritas naik/ turun kendaraan	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil	Kemudahan	Terlayani	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERAN
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
	b. Ruang Penyimpanan	Ruang khusus di bagasi untuk penyimpanan kursi roda	Untuk memberikan kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda	Ketersediaan	Harus tersedia	√	√	
6.	KETERATURAN							
	a. Informasi pelayanan	Informasi yang disampaikan di loket kepada calon penumpang, paling sedikit memuat: 1. Jadwal kedatangan dan keberangkatan 2. Tarif 3. Nama Terminal/titik yang dilayani; dan 4. Trayek yang dilayani	Agar calon penumpang dapat megatur rencana perjalanan sesuai dengan kemampuannya	1. Bentuk 2. Tempat 3. Kondisi	1. Berupa papan/stiker informasi 2. Penempatan mudah terbaca dan cepat serta jelas terlihat 3. Kondisi baik dan/atau berfungsi	√	√	

NO	JENIS	URAIAN	FUNGSI	INDIKATOR	NILAI/UKURAN/ JUMLAH	JENIS SIMPUL		KETERANG
						SELAIN BANDAR UDARA	BANDAR UDARA	
	b. Informasi gangguan perjalanan bus	Informasi kepada petugas terminal dan calon penumpang apabila terjadi gangguan perjalanan bus	Memberikan informasi kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta penyebab gangguan	Terinformasikan	Penumpang mengetahui terjadi gangguan perjalanan			
	c. Kinerja operasional		Agar kendaraan beroperasi dengan efisien dan ekonomis	Umur kendaraan	Paling tinggi umur kendaraan 10 (sepuluh tahun) atau ditetapkan pemberi izin sesuai dengan kondisi daerah	√	√	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU ADJI HERPRIARSONO